



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Palu**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NURFAIDAH, ST. BINTI UMAR USMAN HI. LAMUNA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai RRI, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 54, RT001, RW003, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271024903110003, tempat tanggal lahir, Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan ;

EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), NIK 7271021710120001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;

SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271026609170004, tempat tanggal lahir, Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2010, MOH. JAYA, ST. BIN HI. AMIR CENRANA menikah dengan Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/30/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 08 Februari 2010. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271024903110003, tempat tanggal lahir, Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan ;
 - 1.2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), NIK 7271021710120001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;
 - 1.3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271026609170004, tempat tanggal lahir, Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, MOH. JAYA, ST. BIN HI. AMIR CENRANA meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-24092020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 24 September 2020 ;
3. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk administarsi pembuatan Akta Hibah atas sertifikat Hak milik No. 02677 Kelurahan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST., EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST., dan SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. sekaligus istri dari MOH. JAYA, ST. BIN HI. AMIR CENRANA. Oleh karena ketiga anak tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus ketiga anak tersebut sampai ketiga anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (NURFAIDAH, ST. BINTI UMAR USMAN HI. LAMUNA) sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271024903110003, tempat tanggal lahir, Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan;
 - 2.2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), NIK 7271021710120001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



2.3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271026609170004, tempat tanggal lahir, Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;

untuk mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk administarsi pembuatan Akta Hiba atas sertifikat Hak milik No. 02677 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfaiah, Nomor Induk Keluarga 7271026402790004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 22 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Jaya, ST dan Nurfaidah, ST., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 97/30/II/2010 Tanggal 7 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurfaidah, Nomor Induk Keluarga 7271022409200002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 22 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3).

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Moh.Jaya Nomor 7271-KM-24092020-0008, tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4).

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadiyya Milani Kifaayah, Nomor 1111/Tambahan/2012/2011, tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5).

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama El Genio Atalla Amicellam, Nomor 7271-LT-21102016-0034, tanggal 21 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6).

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Senandung Nur Nilam, Nomor 7271-LT-22022019-0053, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7).

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Nurfaidah, Nomor SKCK/9214/IX/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 2 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8).

9. Surat Keterangan berbadan Sehat, atas nama Nurfaidah, Nomor: 074/SKD/TPMD-IA/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Ilham Armadi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9).

10. Fotokopi sertifikat Hak milik No. 02675 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10).

11. Fotokopi sertifikat Hak milik No. 02677 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Hj. Netty binti Maide**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Labu, Lrg 1 No 29, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon (ibu kandung dari suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon masing-masing bernama :
 1. NADIYYA MILANI KIFAAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan;
 2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), lahir di Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;
 3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut bernama Moh. Jaya telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 23 Sepember 2020 ;
- Bahwa semasa hidupnya memiliki harta berupa sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 atas nama Moh. Jaya;
- Bahwa ketiga (3) anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ketiga (3) anak tersebut selama ini dalam keadaan baik karena Pemohon sangat perhatian dan peduli terhadap ketiga anak tersebut, Pemohon sangat menyayangi ketiga anak tersebut, tidak pernah diperlakukan kasar, diperhatikan pendidikannya, dan kesehatannya;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kriminal ditengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengasuh dan memelihara ke tiga anak tersebut dengan baik ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk pembuatan Akta Hibah atas sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menjadi wali dari ketiga anak tersebut, apalagi selama ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Saksi 2, **Muhammad Darno bin H. Weda**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bongka, No 46, Kelurahan , Ujuna, Kecamatan Palu barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kerabat / keponakan dari mertua angkat Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur;

- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon masing-masing bernama :

1. NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan;

2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), lahir di Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;

3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak-anak tersebut;

- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut bernama Moh. Jaya telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 23 Sepember 2020 ;

- Bahwa semasa hidupnya memiliki harta berupa sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa ketiga (3) anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa ketiga (3) anak tersebut selama ini dalam keadaan baik karena Pemohon sangat perhatian dan peduli terhadap ketiga anak tersebut, Pemohon sangat menyayangi ketiga anak tersebut, tidak pernah diperlakukan kasar, diperhatikan pendidikannya dan kesehatannya;
 - Bahwa selama ini Pemohon selalu berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kriminal ditengah masyarakat;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengasuh dan memelihara ke tiga anak tersebut dengan baik ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk pembuatan Akta Hibah atas sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 atas nama Moh. Jaya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan Pemohon manjadi wali dari ketiga anak tersebut, apalagi selama ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah isteri dari Moh. Jaya, ST., bin H. Amir Cenrana, menikah pada tanggal 7 Februari 2010, yang mana suami

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pa



Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama NADIYYA MILANI KIFAAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST., 13 tahun 8 bulan, EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST., 12 tahun 2 bulan dan SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST., 7 tahun 3 bulan, yang mana anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Kartu tanda Penduduk atas nama Nurfaidah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi kependudukan adalah penduduk kota Palu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Salihido bin Maranusi dan Masani binti Masla, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Jaya, ST bin H. Amir Cenrana dan Nurfaidah, ST., binti Umar Usman H.Lamuna, menikah pada tanggal 7 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Nurfaidah dan anak-anak masing-masing bernama Nadiyya Milani Kifaayah, El Genio Atalla Amicellam dan Senandung Nur Nilam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Moh. Jaya dan Nurfaidah (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta kematian atas nama Moh. Jaya (ayah kandung dari anak-anak bernama Nadiyya Milani Kifaayah, El Genio Atalla Amicellam dan Senandung Nur Nilam), maka harus dinyatakan terbukti Moh. Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Nadiyya Milani Kifaayah, El Genio Atalla Amicellam dan Senandung Nur Nilam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Moh. Jaya dan Nurfaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurfaidah yang menerangkan bahwa Nurfaidah (Pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejadian criminal apapun, maka terbukti bahwa Nurfaidah adalah warga yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Nurfaidah, maka terbukti bahwa Nurfaidah (Pemohon) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02677 dan Sertifikat Hak Milik nomor. 02675 atas nama Moh. Jaya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama hidupnya Alm. Moh. Jaya memiliki tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 02677 dan Sertifikat Hak Milik nomor. 02675;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pa



yaitu: Hj. Netty binti Maide dan Muhamad Darno bin H. Weda, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon masing-masing bernama :
 1. NADIYYA MILANI KIFAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan;
 2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), lahir di Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;
 3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), lahir di Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut bernama Moh. Jaya telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 23 September 2020 ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Moh Jaya memiliki harta berupa sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675 ;
- Bahwa ketiga (3) anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini dalam keadaan baik karena Pemohon sangat perhatian dan peduli terhadap ketiga anak tersebut, Pemohon sangat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pa



menyayangi ketiga anak tersebut, tidak pernah diperlakukan kasar, diperhatikan pendidikannya, dan kesehatannya;

- Bahwa selama ini Pemohon selalu berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kriminal ditengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengasuh dan memelihara ke tiga anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk pembuatan Akta Hibah atas sertifikat Hak milik No. 02677 dan Sertifikat Hak Milik No. 02675;
- Bahwa tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan Pemohon manjadi wali dari ketiga anak tersebut, apalagi selama ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ketiga anak-anak Pemohon dan Alm. Moh. Jaya, maing-masing bernama: Nadiyya Milani Kifaayah, El Genio Atalla Amicellam dan Senandung Nur Nilam, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pa



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (NURFAIDAH, ST. BINTI UMAR USMAN HI. LAMUNA) sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. NADIYYA MILANI KIFAAAYAH BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271024903110003, tempat tanggal lahir, Palu, 09 Maret 2011/13 tahun 8 bulan;
 - 2.2. EL GENIO ATALLA AMICELLAM BIN MOH. JAYA, ST. (laki-laki), NIK 7271021710120001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Oktober 2012/12 tahun 2 bulan ;
 - 2.3. SENANDUNG NUR NILAM BINTI MOH. JAYA, ST. (perempuan), NIK 7271026609170004, tempat tanggal lahir, Palu, 26 September 2017/7 tahun 3 bulan ;untuk mewakili ketiga anak tersebut di atas yang masih dibawah umur, dalam mengurus administrasi pembuatan Akta Hibah atas sertifikat Hak milik Nomor 02677 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02675 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama Moh. Jaya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada Kamis, tanggal hari 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)